2026

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I

Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, kami telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2026.

Laporan ini berisikan pelaksanaan PPID BPPSDM serta rekapan data pemohon informasi publik BPPSDM KP. Monitoring pelaksanaan dan pendataan dilakukan setiap triwulan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan kualitas layanan informasi publik secara periodik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID KKP telah mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga upaya untuk meningkatkan layanan informasi publik dapat tercapai. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah awal untuk merumuskan perbaikan yang lebih baik di masa depan.

Kami mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan informasi publik dari PPID BPPSDM.

Jakarta, 31 Maret 2026
Sekretaris BPPSDM KP

Lilly Aprilya Pegiwati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 2

B. PPID BPPSDMKP 2

C. Tujuan Pelayanan Informasi Publik 3

D. Prinsip Pelayanan Informasi Publik 4

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana 5

B. Pelayanan Informasi Publik 5

C. Permohonan Informasi 6

D. SDM dan Anggaran Pelayanan Informasi 8

III. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Melalui undang-undang tersebut, masyarakat berhak mengakses, memperoleh, dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan informasi menjadi salah satu sarana penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana. Badan Publik juga wajib membuka akses terhadap informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang baik, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*)

2. PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PPID BPPSDM)

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang

berlaku secara nasional. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tersebut dan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Kepala BPPSDM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023. Peraturan Kepala BPPSDM yang selanjutnya disebut PPID BPPSDM adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. tersebut terdiri dari:

a. Atasan PPID BPPSDM KP;
b. PPID BPPSDM KP; dan
c. PPID Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDM KP.

3. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, meliputi:

a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;

b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

4. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat dan sederhana;
b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID
d. Jenis informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID BPPSDM telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bagi pemohon informasi yang datang secara langsung. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. *Desk Information* Publik, dalam pemberian layan di pintu depan yang berhadapan langsung dengan pemohon informasi yang dating langsung;
2. Fasilitas PPID
   a. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
   b. 1 unit PC/Laptop yang terhubung dengan internet;
   c. 1 unit printer;
   d. 1 lemari dokumen;
   e. 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
   f. 1 set fasilitas disabilitas seperti :
      i. 1 Kursi Roda
      ii. 1 Alat Bantu Dengar
      iii. 1 Set Petunjuk Permohonan Informasi dengan Huruf Braile
3. Ruang Tunggu
   Berupa ruangan yang terdapat 1 set kursi tunggu, dengan tterdapat dispenser air dan perpustakaan mini, untuk pemohon informasi sebelum mendapatkan data/informasi yang diinginkan.

2. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPPSDM diselenggarakan melalui beberapa sarana sebagai berikut:

a. Kunjungan Langsung

Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi publik secara langsung melalui Sekretariat PPID KKP yang berlokasi di Gedung Mina Bahari III

Lantai GF dan selanjutnya diarahkan ke Sekretariat PPID BPPSDM yang berlokasi di Gedung Mina Bahari III Lantai 6.

b. Website PPID KKP dan Website PPID BPPSDM

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, BPPSDM memanfaatkan Website PPID KKP dan Website PPID BPPSDM sebagai sarana penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Website PPID BPPSDM telah digunakan sejak tahun 2024 dan diperbarui secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia akurat dan mutakhir.

c. Surat Elektronik (Email) dan Telepon

Permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui email ppidkkp@kkp.go.id atau ppid.BPPSDM@gmail.com, serta telepon/faksimile (021) 3513273. Setiap permohonan yang diterima akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tindak Lanjut Permohonan Informasi

Seluruh permohonan informasi yang diterima melalui berbagai saluran layanan akan ditindaklanjuti oleh petugas PPID BPPSDM. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, petugas akan berkoordinasi dengan unit kerja atau UPT terkait untuk memenuhi kebutuhan informasi pemohon.

e. Informasi yang Dikecualikan

Terhadap permohonan informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan, PPID BPPSDM akan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan unit terkait sebelum memberikan tanggapan kepada pemohon sesuai dengan yang berlaku.

3. Permohonan Informasi Periode Januari - Maret 2026

Pada bulan Juli - September 2026 terdapat 4 klasifikasi permohonan informasi yaitu melalui Visitasi (datang langsung), aplikasi, surat dan Email. Adapun jumlah pemohon informasi PPID BPPSDM terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Matrik Rekap Permohonan Informasi BPPSDM KP Triwulan I Periode Januari – Maret 2026

No	Perolehan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data				Rata- Rata Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Alasan Ditolak		Cetak	Rekam	Online
	JANUARI									
1	Visit	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	
2	Aplikasi	12	10	10	2	Tidak melampirkan data diri lengkap, permhonan magang tidak melampirkan surat dari instansi	3 sd 7 Hari			✓
3	Surat									
4	Email	1	1	1					✓	✓
	FEBRUARI									
1	Visit									
2	Aplikasi	9	9	9			3 sd 7 Hari			✓
3	Surat									
4	Email	1	1	1			3 sd 7 Hari		✓	✓
	MARET									
1	Visit									
2	Aplikasi	13	13	13			3 sd 7 Hari			✓
3	Surat									
4	Email	8	8	8			3 sd 7 Hari		✓	✓
Total		**45**	**43**	**43**	**2**					

Sumber: Data Register Permohonan Informasi Publik (PPID) KKP

Dari Tabel Matrik di atas dapat dilihat bahwa:

- Jumlah pemohon informasi publik pada PPID BPPSDM periode Januari – Maret Tahun 2026 yaitu sebanyak 45 Pemohon, dengan jumlah informasi publik yang diterima sebanyak 43 informasi, serta dtolak sebanyak 2 infomasi.
- Permohonan Informasi Berupa:
  - Permohonan Magang/PKL Mahasiswa/Siswa di BPPSDM
  - Permohonan Magang/PKL Mahasiswa/Siswa di UPT BPPSDM yaitu: Balbes Sosek KP, SUPM Kota Agung, BPPP Banyuwangi, BRPI Sukamandi, BRPBATPP Bogor
  - Pemohonan Informasi dan Data untuk kepentingan Penelitian dan Pendidikan maupun lainnya pada Sekretariat BPPSDM dan UPT BPPSDM yaitu: PKP Bitung, LRPT Denpasar, BRPI Sukamandi, BPPP Banyuwangi, PKP Sidoarjo, BRPBAP Maros, Balbes Biotek, BRPPUPP Pallembang
  - Informasi dan data Akreditasi pada Politeknik AUP
  - Informasi Pembenihan dan Pendederan Lele pada BRPI Sukamandi
  - Informasi Diklat/Pelatihan pada BPPA Sukamandi, BRPBATPP Bogor
  - Konsultasi Pembaharuan Ijazah Atkapin
  - Informasi Input data KUSUKA
  - Informasi Penerimaan Taruna Baru Tahun 2026
  - Informasi data produksi tahun 2024 sd 2025 pada PKP Pangandaran
  - Informasi tentang Pencatatan Cipta Karya Tulis
- Alasan Permohonan Informasi Ditolak:
  - Dokumen untuk peserta magang yang diminta seperti: surat pengantar, CV, transkrip, dll, tidak dilampirkan
  - Dokumen permohon informasi tidak melampirkan data diri lengkap seperti KTP

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik di BPPSDM didukung oleh 4 (empat) orang pegawai yang bertugas memberikan layanan informasi publik serta mengelola dan memperbarui informasi pada Website PPID BPPSDM.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik dibebankan pada DIPA Sekretariat BPPSDM Tahun Anggaran 2026.

III PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan informasi publik selama periode pelaporan, PPID BPPSDM telah melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pelayanan informasi publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PPID BPPSDM senantiasa melakukan upaya penyempurnaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif, efisien, dan responsif.

Demikian laporan jumlah permohonan layanan informasi publik PPID BPPSDM ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BPPSDM, serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

1. Alamat tautan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik (PPID) KKP tahun 2026 :
   https://bit.ly/PermohonanInformasi_PPID_KKP